



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI  
Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab/024.433.170/2014

### T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TOLITOLI NOMOR : 02/KPTS/KPU-KAB/024.433.170/2014  
TANGGAL 30 JANUARI 2014 TENTANG PENETAPAN KEMBALI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
PEMILU DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 SE- KABUPATEN TOLITOLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU RI. Nomor : 870/KPU/XII/2013 Tanggal 31 Desember 2013 dipandang perlu untuk menetapkan kembali Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
  - bahwa untuk menjaga efektifitas dan kelancaran tugas-tugas Anggota PPS Desa Malulu, PPS Desa Malala dan PPS Kelurahan Nalu dipandang perlu untuk merubah komposisi personalia PPS;
  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada butir a dan butir b diatas perlu dituangkan dalam suatu keputusan KPU Kabupaten Tolitoli.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
  - Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
  - Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
  - Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008;
  - Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPRD Tahun 2014;
  - Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2013.
- Memperhatikan:
- Surat Ketua KPU Nomor 49/KPU/II/2014 Tanggal 30 Januari 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota BA. 076 Tahun Anggaran 2014;

2. Surat Kepala Desa Malulu Nomor 07/PPS-Ds.Mlu/II/2014 Tanggal 28 Januari 2014 Perihal PAW Anggota PPS Desa Malulu;
3. Surat Kepala Desa Malala Nomor 08/PPS-DM/2014 Tanggal 31 Januari 2014 Perihal Surat Pemberitahuan;
4. Surat Kepala Kelurahan Nalu Nomor 270/233.14/Pem Tanggal 07 Februari 2014 Perihal Usul Pergantian Anggota PPS;
5. Keputusan Pleno KPU Kabupaten Tolitoli Tanggal 20 Februari 2014.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Merubah Lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 02/Kpts/KPU.Kab/024.433170/2014 pada wilayah Kecamatan Dondo Desa Malulu, Desa Malala dan Wilayah Kecamatan Baolan Kelurahan Nalu sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Masa Jabatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dimulai saat Pelantikan sampai dengan paling lama 2 (dua) bulan setelah hari Pemungutan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- Ketiga : Penilaian kerja dan integritas anggota PPS dilakukan setiap saat dengan sanksi pemberhentian antar waktu, berdasarkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
- Keempat : Pembebanan biaya dari keputusan ini, dibebankan DIPA APBN KPU Kabupaten Tolitoli Bagian Anggaran 076 Tahun 2014.
- Kelima : Pada saat Surat Keputusan ini berlaku, ketentuan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 02/KPU.Kab/024.433170/2014 masih tetap berlaku, sepanjang belum diganti dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan akan diadakan perubahan seperlunya jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
- Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tolitoli

Pada Tanggal : 21 Februari 2014



#### Tembusan :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Bupati Tolitoli di Tolitoli;
3. Panwaslu Kabupaten Tolitoli di Tolitoli;
4. Kepala KPPN Tolitoli di Tolitoli;
5. Sekretaris KPU Kabupaten Tolitoli di Tolitoli;
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli  
Nomor : /Kpts/KPU-Kab.024.433170/2013  
Tanggal : 21 Februari 2014.

**KECAMATAN DAMPAL SELATAN :**

NO	PPS	PEJABAT BARU	PEJABAT LAMA	KETERANGAN
1.	DESA MALULU	YAYUK MUJI RAHAYU	NURHANA	PEJABA LAMA DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT DENGAN UCAPAN TERIMA KASIH ATAS SEGALA PENGABDIANNYA
2.	DESA MALALA	TAMRIN	JUMRIAWATI	SDA
3.	KELURAHAN NALU	A. RAHMAN DJABBAR	LUKMAN GAIB, SE	SDA

Ditetapkan di : Tolitoli  
Pada Tanggal : 21 Februari 2014

